



**P U T U S A N**  
**Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI SANTOSO ALIAS AJI TELENG BIN SUPADI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 27 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003  
Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok  
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 12 September 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SANTOSO ALIAS AJI TELENG BIN SUPADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
  - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y2 warna biru;
- 1 (satu) unit handpone merk OPPO A15 warna silver;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik;
- 1 (satu) plastik hitam bertuliskan BROWN.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang pasal dakwaan yang terbukti, Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PRINT-45/L.9.13/Enz.2/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **AJI SANTOSO ALIAS AJI TELENG BIN SUPARDI** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Tegal Rejo RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky (anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap anak saksi FAUZAN dan anak saksi RENO STEPNO, dan dari hasil penggeledahan saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket, kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa anak saksi FAUZAN dan anak saksi RENO STEPNO mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa dirumahnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat kelurahan setempat, saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky menemukan 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y2 warna biru, 1 (satu) unit handpone merk OPPO A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastic, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan BROWN, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkannya dari IMAM (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan kepolres Bangka Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara IMAM (DPO) dengan cara pada saat itu terdakwa dihubungi oleh IMAM untuk mengambil Narkoba jenis sabu di sekitar Pal 2 kecamatan Mentok kabupaten Bangka Barat, setelah mendapat arahan dan foto letak paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian paket narkoba dibawa pulang oleh terdakwa, kemudian pada malamnya harinya paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket atas instruksi IMAM, kemudian keesokan harinya, IMAM menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis



sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket untuk diberikan ke anak saksi FAUZAN dan anak saksi RENO STEPNO.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari IMAM, dengan rincian yang pertama kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara IMAM sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa edarkan dengan cara saya diletakkan disuatu tempat sesuai instruksi saudara IMAM dan pada saat itu terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah, yang kedua terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara IMAM sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa edarkan dengan cara saya diletakkan disuatu tempat sesuai instruksi saudara IMAM dan pada saat itu terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara IMAM sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa edarkan dengan cara diletakkan disuatu tempat sesuai instruksi saudara IMAM dan pada saat itu terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang keempat kali saya mendapatkan narkoba diduga jenis sabu dari saudara IMAM sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, terdakwa edarkan anak FAUZAN dan RENO STEPNO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, MT, MADE AYU SHINTA, M., Amd., S.E dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (dua puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa AJI SANTOSO ALIAS AJI TELENG BIN SUPARDI;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **AJI SANTOSO ALIAS AJI TELENG BIN SUPARDI** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Tegal Rejo RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky (anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap anak saksi FAUZAN dan anak saksi RENO STEPNO, dan dari hasil penggeledahan saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket, kemudian setelah dilakukan interogasi bahwa anak saksi FAUZAN dan anak saksi RENO STEPNO mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa dirumahnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat kelurahan setempat, saksi Wawan Andriano dan saksi Muhammad Rizky menemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastic, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan BROWN, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkannya dari IMAM (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan kepolres Bangka Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, MT, MADE AYU SHINTA, M., Amd., S.E dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (dua puluh mili liter) dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa AJI SANTOSO Als AJI TELENG Bin SUPARDI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Andriano alias Wawan bin Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Saksi mengamankan Anak Saksi Ahmad Fauzan dan Saksi Reno. Kemudian Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan dari hasil interogasi bahwa Anak Saksi Ahmad Fauzan dan Saksi Reno mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok. Setelah itu Saksi melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dengan disaksikan perangkat Kelurahan setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga ada mengamankan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y2 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan pipet plastik, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan *brown* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Imam, yang mana Saudara Imam berada di Lapas Mentok;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi amankan tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Imam untuk meletakkan narkoba jenis sabu ke suatu tempat;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam yaitu Terdakwa di telepon oleh Saudara Imam, lalu Terdakwa diarahkan oleh Saudara Imam untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pal 2 Kecamatan Mentok. Setelah itu Terdakwa pergi seorang diri untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, setelah tiba Terdakwa melihat paket narkoba jenis sabu dimana sebelumnya Terdakwa ada dikirimkan foto tempat paket narkoba jenis sabu berada dan Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket atas instruksi Saudara Imam;
- Bahwa Saudara Imam menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket lalu diberikan kepada Saksi Reno;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Saksi mengamankan Anak Saksi Ahmad Fauzan dan Saksi Reno. Kemudian Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan dari hasil interogasi bahwa Anak Saksi Ahmad Fauzan dan Saksi Reno mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok. Setelah itu Saksi melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dengan disaksikan perangkat Kelurahan setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada mengamankan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y2 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan pipet plastik, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan *brown* milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Imam, yang mana Saudara Imam berada di Lapas Mentok;
  - Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi amankan tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa sesuai perintah Saudara Imam untuk meletakkan narkoba jenis sabu ke suatu tempat;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam yaitu Terdakwa di telepon oleh Saudara Imam, lalu Terdakwa diarahkan oleh Saudara Imam untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pal 2 Kecamatan Mentok. Setelah itu Terdakwa pergi seorang diri untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, setelah tiba Terdakwa melihat paket narkoba jenis sabu dimana sebelumnya Terdakwa ada dikirimkan foto tempat paket narkoba jenis sabu berada dan Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket atas instruksi Saudara Imam;
  - Bahwa Saudara Imam menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket lalu diberikan kepada Saksi Reno;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Reno Stepno alias Reno bin Sofyandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di perkuburan cina Jalan RSUD Sejiran Setason yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Anak Saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pagi hari Saksi ditelepon oleh Saudara Malik untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi diarahkan untuk mengambilnya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Anak Saksi Ahmad Fauzan dan meminta untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan Saksi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama dengan Anak Saksi Ahmad Fauzan pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegal Rejo RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan istri Terdakwa bernama Saksi Santi lalu Saksi Santi memberikan Saksi 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fauzan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sinar Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di rumah Saksi membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening bertuliskan 200 dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening bertuliskan 100, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di belakang pintu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi ditelepon oleh Saudara Malik dan diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke depan pagar penghijauan sawit yang beralamat di Pal 2 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening bertuliskan 200 yang disimpan di belakang pintu rumah Saksi, kemudian Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fauzan pergi ke area penghijauan sawit yang beralamat di Pal 2 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi memfoto tempat Saksi melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Malik, akan tetapi Saksi dihubungi kembali oleh Saudara Malik untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang sudah dilempar di area penghijauan sawit yang beralamat di Pal 2 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ke daerah perkuburan cina Jalan RSUD Sejiran Setason yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan pembelinya sudah menunggu di daerah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fauzan pergi ke perkuburan cina Jalan RSUD Sejiran Setason dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli, kemudian datang anggota kepolisian menghampiri Saksi, Anak Saksi Ahmad Fauzan dan pembeli tersebut,



tetapi pembeli tersebut langsung melarikan diri sehingga anggota kepolisian hanya mengamankan Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fauzan;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fauzan tetapi saat digeledah anggota kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya anggota kepolisian memeriksa *handphone* Saksi dan ditemukan percakapan terkait narkoba jenis sabu dan foto tempat Saksi meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu anggota kepolisian meminta Saksi dan Anak Saksi Ahmad Fauzan untuk kooperatif dan menunjukkan jika masih ada menyimpan narkoba dan Anak Saksi Ahmad Fauzan tidak ada menyimpan narkoba karena hanya diajak oleh Saksi, sedangkan Saksi mengaku ada menyimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Sinar Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sinar Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan 100 dan 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan 200, 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) potong pipet plastik dan 1 (satu) bungkus bekas snack bertuliskan Piattos di belakang pintu rumah kontrakan Saksi, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mau membantu mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi tergiur dengan keuntungan yang akan diperoleh;
- Bahwa Saksi belum tahu berapa keuntungan yang akan Saksi peroleh karena Saudara Malik menjanjikan akan memberikan upah apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Saksi tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Santi alias Santi binti Jaya, telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tegal Rejo RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi ada memberikan kertas kresek warna hitam kepada seseorang yang Saksi tidak kenal atau baru bertemu, tetapi Saksi tidak tahu apa isi dari kertas kresek warna hitam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Kampung Tegal Rejo RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok, saat itu Terdakwa ada menyuruh Saksi memberikan kertas kresek warna hitam kepada seseorang tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi dari kertas kresek warna hitam tersebut. Setelah Terdakwa memberikan kertas kresek warna hitam tersebut kepada Saksi, kertas kresek tersebut Saksi simpan di dapur rumah Saksi, setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke bongkar tenda. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu datang seorang laki-laki seorang diri menggunakan sepeda motor dan berkata kepada Saksi bahwa ia ingin mengambil barang yang ditiptkan Terdakwa kepada Saksi. Setelah itu Saksi memberikan kertas kresek warna hitam tersebut ke orang yang Saksi tidak kenal tersebut dan setelah itu orang yang Saksi tidak kenal tersebut pergi membawa kertas kresek tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pulang dari tempat bekerja dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Reno;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak pernah terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Anak Saksi Ahmad Fauzan alias Fauzan bin Nico Dimus, telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 bertempat di pekuburan cina Jalan RSUD Sejian Setason yang beralamat di Desa Belo Laut sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Saksi Reno ada diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang transaksi narkoba jenis sabu dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik Saksi Reno yang beralamat di Kampung Sinar Menumbing;
  - Bahwa Saksi hanya membantu Saksi Reno untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan membantu meletakkan narkoba jenis sabu di tempat yang sudah di tentukan oleh orang yang memerintahkan Saksi Reno;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang Saksi berikan kepada pembeli karena Saksi disuruh berikan kepada pembeli yang dibalut bungkus rokok Marlboro warna hitam merah;
  - Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi letakkan dari Saksi Reno adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet merah muda;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Reno meletakkan narkoba jenis sabu di depan pagar penghijauan sawit yang beralamat di Pal 2 Kecamatan Mentok;
  - Bahwa Saksi membantu Saksi Reno mengantarkan kepada pembeli dan meletakkan di tempat yang ditentukan baru sekali pada hari Selasa tanggal 23 April 2024;
  - Bahwa Saksi Reno mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Malik;
  - Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2022, terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Maret 2024;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin berkaitan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berkaitan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam, kemudian Saudara Imam menyuruh Terdakwa menyiapkan barang narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu sebelumnya dikarenakan pada saat itu Terdakwa ingin pergi bekerja, Terdakwa memberitahu kepada Saudara Imam bahwa paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa siapkan yang di bungkus dengan kertas kresek warna hitam tersebut akan Terdakwa titipkan ke Istri Terdakwa bernama Saksi Santi. Kemudian paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas kresek warna hitam tersebut Terdakwa titipkan ke Saksi Santi dimana saat itu Terdakwa berkata "*bunda, ni ku nitip plastik item, kelak ade orang yang ngambek e ke rumah*", lalu Saksi Santi menjawab "*aokla*". Setelah itu Terdakwa pergi bekerja sebagai buruh harian bongkar tenda, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai bekerja dan pulang ke rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Santi dan melakukan interogasi serta penggeledahan dengan disaksikan perangkat Kelurahan setempat;
- Bahwa Terdakwa memang ada menitipkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas kresek warna hitam ke Saksi Santi untuk diberikan ke seseorang yang Terdakwa tidak tahu siapa orang yang akan mengambilnya, karena saat itu Terdakwa hanya diinstruksikan oleh Saudara Imam dan Saksi Santi juga mengakui bahwa ada memberikan kresek warna hitam kepada seseorang yang tidak di kenal dan Terdakwa juga tidak ada memberitahu isi dari paket kresek ternyata narkotika jenis sabu ke Saksi Santi dan Saksi Santi juga tidak mengetahui bahwa kresek warna hitam tersebut ternyata berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Imam dengan cara pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam untuk mengambil narkotika jenis sabu di sekitar Pal 2 Kecamatan Mentok, setelah mendapat arahan dan foto letak paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu dan setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian paket narkotika dibawa pulang oleh Terdakwa, kemudian pada malamnya harinya paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket atas instruksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Imam, kemudian keesokan harinya, Saudara Imam menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis sabu sejumlah 20 (dua puluh) paket untuk diberikan kepada Saksi Reno;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam, dengan rincian yang kesatu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sejumlah 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sejumlah 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang ketiga, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang keempat, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, Terdakwa edarkan kepada Saksi Reno, namun Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat kelurahan setempat anggota Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah paket narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y2 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan *brown*;

- Bahwa cara Terdakwa memaket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Imam tersebut yaitu Terdakwa pecah menjadi paket-paket yang lebih kecil, biasanya Terdakwa timbang paket 1 (satu) ji atau gram, paket 1½ (setengah) ji atau gram, paket seprem atau ¼ (seperempat) gram sesuai intruksi dari Saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan pembayaran dalam pembelian narkotika jenis sabu yang Terdakwa edarkan tersebut. Pembelinya langsung berhubungan dengan Saudara Imam, Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membelinya karena Terdakwa tidak bertemu dengan pembeli dan tugas Terdakwa hanya memecah paket narkotika jenis sabu dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat sesuai instruksi atau petunjuk dari Saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Imam yaitu biasanya Terdakwa teleponan menggunakan *handphone* merek VIVO Y2 warna biru dan *handphone* merek OPPO A15 warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran upah yang diberikan oleh Saudara Imam kepada Terdakwa dari hasil Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa ditransfer lewat aplikasi Dana oleh Saudara Imam kepada Terdakwa;
- Bahwa total upah yang sudah Terdakwa dapatkan dari Saudara Imam yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang upah yang diberikan oleh Saudara Imam kepada Terdakwa yaitu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
5. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
6. 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam;
7. 6 (enam) buah potongan pipet plastik;
8. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y2 warna biru;
10. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna silver;
11. 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret;
12. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik;
13. 1 (satu) plastik hitam bertuliskan BROWN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 147/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1036/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram disebut BB 1697/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter disebut BB 1698/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1697/2024/NNF dan BB 1698/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti BB 1697/2024/NNF yaitu kristal metamphetamine dengan berat netto 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram, sedangkan BB 1698/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berkaitan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam, kemudian Saudara Imam menyuruh Terdakwa menyiapkan barang narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi Reno dikarenakan pada saat itu Terdakwa ingin pergi bekerja, Terdakwa memberitahu kepada Saudara Imam bahwa paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa siapkan yang di bungkus dengan kertas kresek warna hitam tersebut akan Terdakwa titipkan ke Istri Terdakwa bernama Saksi Santi. Kemudian paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas kresek warna hitam tersebut Terdakwa titipkan ke Saksi Santi dimana saat itu Terdakwa berkata "*bunda, ni ku nitip plastik item, kelak ade orang yang ngambek e ke rumah*", lalu Saksi Santi menjawab "*aokla*". Setelah itu Terdakwa pergi bekerja sebagai buruh harian bongkar tenda, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai bekerja dan pulang ke rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Santi dan melakukan interogasi serta penggeledahan dengan disaksikan perangkat Kelurahan setempat;
- Bahwa Terdakwa memang ada menitipkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas kresek warna hitam ke Saksi Santi untuk diberikan kepada Saksi Reno dengan ditemani Anak Saksi Ahmad Fauzan, karena saat itu Terdakwa hanya diintruksikan oleh Saudara Imam dan Saksi Santi juga mengakui bahwa ada memberikan kresek warna hitam kepada Saksi Reno dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan isi dari paket kresek ternyata narkoba jenis sabu kepada Saksi Santi dan Saksi Santi juga tidak mengetahui bahwa kresek warna hitam tersebut ternyata berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam dengan cara pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pal 2 Kecamatan Mentok, setelah mendapat arahan dan foto letak paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian paket narkoba dibawa pulang oleh Terdakwa, kemudian pada malamnya harinya paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket atas instruksi Saudara Imam, kemudian keesokan harinya, Saudara Imam menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis sabu sejumlah 20 (dua puluh) paket untuk diberikan kepada Saksi Reno;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam, dengan rincian yang kesatu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sejumlah 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sejumlah 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara gratis;
- Bahwa yang ketiga, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang keempat, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, Terdakwa edarkan kepada Saksi Reno yang ditemani Anak Saksi Ahmad

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan, namun Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat kelurahan setempat, anggota Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah paket narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y2 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan *brown*;
- Bahwa cara Terdakwa memaket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Imam tersebut yaitu Terdakwa pecah menjadi paket-paket yang lebih kecil, biasanya Terdakwa timbang paket 1 (satu) ji atau gram, paket 1½ (setengah) ji atau gram, paket seprem atau ¼ (seperempat) gram sesuai intruksi dari Saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan pembayaran dalam pembelian narkoba jenis sabu yang Terdakwa edarkan tersebut. Pembelinya langsung berhubungan dengan Saudara Imam, Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membelinya karena Terdakwa tidak bertemu dengan pembeli dan tugas Terdakwa hanya memecah paket narkoba jenis sabu dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di suatu tempat sesuai instruksi atau petunjuk dari Saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Imam yaitu biasanya Terdakwa teleponan menggunakan *handphone* merek VIVO Y2 warna biru dan *handphone* merek OPPO A15 warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran upah yang diberikan oleh Saudara Imam kepada Terdakwa dari hasil Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa ditransfer lewat aplikasi Dana oleh Saudara Imam kepada Terdakwa;
- Bahwa total upah yang sudah Terdakwa dapatkan dari Saudara Imam yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang upah yang diberikan oleh Saudara Imam kepada Terdakwa yaitu Terdakwa digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1036/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram disebut BB 1697/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter disebut BB 1698/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1697/2024/NNF dan BB 1698/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti BB 1697/2024/NNF yaitu kristal metamfetamina dengan berat netto 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram, sedangkan BB 1698/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **AJI SANTOSO ALIAS AJI TELENG BIN SUPADI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang berkaitan dengan 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram, yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di halaman belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1036/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram disebut BB 1697/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter disebut BB 1698/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1697/2024/NNF dan BB 1698/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1697/2024/NNF yaitu kristal metamfetamina dengan berat netto 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram, sedangkan BB 1698/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berdasarkan uraian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku menawarkan narkotika kepada orang lain untuk membeli

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur “menjual” berarti pelaku menjual narkoba tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud “membeli” berarti pelaku dalam hal ini membeli narkoba dari orang lain yang menjualnya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “menukar” yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkoba, kemudian yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu pelaku menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain, selanjutnya yang dimaksud dengan “menerima” yaitu pelaku menerima narkoba dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegal Rejo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berkaitan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam, kemudian Saudara Imam menyuruh Terdakwa menyiapkan barang narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi Reno dikarenakan pada saat itu Terdakwa ingin pergi bekerja, Terdakwa memberitahu kepada Saudara Imam bahwa paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa siapkan yang di bungkus dengan kertas kresek warna hitam tersebut akan Terdakwa titipkan ke Istri Terdakwa bernama Saksi Santi. Kemudian paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas kresek warna hitam tersebut Terdakwa titipkan ke Saksi Santi dimana saat itu Terdakwa berkata "*bunda, ni ku nitip plastik item, kelak ade orang yang ngambek e ke rumah*", lalu Saksi Santi menjawab "*aokla*". Setelah itu Terdakwa pergi bekerja sebagai buruh harian bongkar tenda, kemudian sekitar pukul

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB Terdakwa selesai bekerja dan pulang ke rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Santi dan melakukan interrogasi serta penggeledahan dengan disaksikan perangkat Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang ada menitipkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas kresek warna hitam ke Saksi Santi untuk diberikan kepada Saksi Reno dengan ditemani Anak Saksi Ahmad Fauzan, karena saat itu Terdakwa hanya diinstruksikan oleh Saudara Imam dan Saksi Santi juga mengakui bahwa ada memberikan kresek warna hitam kepada Saksi Reno dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan isi dari paket kresek ternyata narkoba jenis sabu kepada Saksi Santi dan Saksi Santi juga tidak mengetahui bahwa kresek warna hitam tersebut ternyata berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam dengan cara pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Imam untuk mengambil narkoba jenis sabu di sekitar Pal 2 Kecamatan Mentok, setelah mendapat arahan dan foto letak paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian paket narkoba dibawa pulang oleh Terdakwa, kemudian pada malamnya harinya paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket atas instruksi Saudara Imam, kemudian keesokan harinya, Saudara Imam menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan paket narkoba jenis sabu sejumlah 20 (dua puluh) paket untuk diberikan kepada Saksi Reno;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam, dengan rincian yang kesatu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sejumlah 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sejumlah 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ketiga, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai instruksi Saudara Imam dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang keempat, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Imam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, Terdakwa edarkan kepada Saksi Reno yang ditemani Anak Saksi Ahmad Fauzan, namun Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat kelurahan setempat, anggota Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah paket narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y2 warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan *brown*;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memaket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Imam tersebut yaitu Terdakwa pecah menjadi paket-paket yang lebih kecil, biasanya Terdakwa timbang paket 1 (satu) ji atau gram, paket 1½ (setengah) ji atau gram, paket seprem atau ¼ (seperempat) gram sesuai intruksi dari Saudara Imam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan pembayaran dalam pembelian narkoba jenis sabu yang Terdakwa edarkan tersebut. Pembelinya langsung berhubungan dengan Saudara Imam, Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membelinya karena Terdakwa tidak bertemu dengan pembeli dan tugas Terdakwa hanya memecah paket narkoba jenis sabu dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di suatu tempat sesuai instruksi atau petunjuk dari Saudara Imam;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Imam yaitu biasanya Terdakwa teleponan menggunakan *handphone* merek VIVO Y2 warna biru dan *handphone* merek OPPO A15 warna silver milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran upah yang diberikan oleh Saudara Imam kepada Terdakwa dari hasil Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa ditransfer lewat aplikasi Dana oleh Saudara Imam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa total upah yang sudah Terdakwa dapatkan dari Saudara Imam yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang upah yang diberikan oleh Saudara Imam kepada Terdakwa yaitu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1036/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram disebut BB 1697/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter disebut BB 1698/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1697/2024/NNF dan BB 1698/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti BB 1697/2024/NNF yaitu kristal metamfetamina dengan berat netto 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram, sedangkan BB 1698/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa atas perintah Saudara Imam yaitu mengambil 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Santi memberikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Reno, lalu Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu di halaman belakang rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1036/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram disebut BB 1697/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter disebut BB 1698/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1697/2024/NNF dan BB 1698/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti BB 1697/2024/NNF yaitu kristal metamfetamina dengan berat netto 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram, sedangkan BB 1698/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratoris kriminalistik di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya berperan menyimpan dan menyerahkan yang mencari upah kecil dari pekerjaan yang dilarang oleh pemerintah, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa terkait dengan perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Reno, dan pada saat persidangan Saksi Reno selaku orang yang menerima narkoba jenis sabu hadir memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
5. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
6. 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam;
7. 6 (enam) buah potongan pipet plastik;
8. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y2 warna biru;
10. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna silver;
11. 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



12. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik;
13. 1 (satu) plastik hitam bertuliskan BROWN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram, oleh karena barang bukti tersebut sifatnya terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam, 6 (enam) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y2 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna silver, 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik, 1 (satu) plastik hitam bertuliskan BROWN, oleh karena di persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SANTOSO ALIAS AJI TELENG BIN SUPADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,003 (enam koma nol nol tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa berat netto menjadi 5,961 (lima koma sembilan enam satu) gram;

2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

3. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah;

4. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;

5. 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;

6. 2 (dua) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam;

7. 6 (enam) buah potongan pipet plastik;

8. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna hitam;

9. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y2 warna biru;

10. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna silver;

11. 1 (satu) lembar plastik asoi warna putih bertuliskan indomaret;

12. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan pipet plastik;

13. 1 (satu) plastik hitam bertuliskan BROWN;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta  
dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.